



Received 20-11-24

Revised 17-03-25

Accepted 24-03-25

Affiliation:

¹ Universitas Brawijaya,
Malang, Indonesia.

***Correspondence:**

yeney.wp@ub.ac.id;
w.alifian2333@gmail.com

DOI:

10.24036/wra.v13i1.1314
77

How to cite:

Prihatiningtias, Y. W. &
Akbar, W. A. (2025).
Pengaruh *transfer pricing*
aggressiveness dan
pengungkapan CSR
terhadap penghindaran
pajak dengan *tax haven*
sebagai variabel moderasi.
Wahana Riset Akuntansi,
13 (1), 65-80.

Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness* dan Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak dengan *Tax Haven* sebagai Variabel Moderasi

Yeney Widya Prihatiningtias^{1*} dan Wildan Alifian Akbar²

Abstract

Purpose – This study aims to examine the extent to which transfer pricing aggressiveness and corporate social responsibility (CSR) disclosure influence tax avoidance, with tax haven utilization acting as a moderating variable.

Design/methodology/approach – The research draws on data from all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2023 period. Multiple linear regression analysis was employed to test the main hypotheses, while Moderated Regression Analysis (MRA) was applied to assess the moderating effect of tax havens.

Findings – The findings reveal that transfer pricing aggressiveness has a significant positive effect on tax avoidance, while CSR disclosure exhibits a significant negative relationship with tax avoidance. Furthermore, the presence of a tax haven strengthens both relationships: it amplifies the positive impact of transfer pricing aggressiveness and intensifies the negative impact of CSR disclosure on tax avoidance. This suggests that tax havens play a pivotal role in enabling more aggressive tax avoidance strategies, particularly when companies leverage transfer pricing mechanisms.

Originality/value – This study advances the existing literature by simultaneously integrating transfer pricing aggressiveness and CSR disclosure into a single analytical model—an approach that has been relatively rare in previous research. Moreover, the discovery that tax havens can simultaneously strengthen both the positive and negative dynamics within this model offers fresh insights into how companies balance tax planning and social accountability. It provides a richer understanding of tax avoidance strategies, particularly among manufacturing firms operating in Indonesia.

Research limitations/implications – The study's implications emphasize the need for heightened vigilance among tax authorities and policymakers regarding corporate use of tax havens to facilitate aggressive tax avoidance. At the same time, the findings highlight the critical role of CSR disclosure as a potential counterbalance in mitigating tax avoidance practices. Future research could explore sector-specific dynamics or extend the analysis to other emerging markets.

Keywords: transfer pricing aggressiveness; corporate social responsibility disclosure; tax avoidance; tax havens; moderating variables; manufacturing companies.

Article Type: *Research Paper*.

Pendahuluan

Setoran yang harus diberikan oleh warga negara baik perorangan maupun kelompok-kelompok usaha kepada negaranya dan hal ini bersifat memaksa berlandaskan aturan perundang-undangan, serta digunakan oleh negara bagi kesejahteraan rakyat, dapat disebut sebagai pajak (Moeljono, 2020). Rasio pajak (*tax ratio*) yang dimiliki Indonesia masih tergolong dalam persentase renda dibanding rata-rata negara di Asia Pasifik. *Tax ratio* merupakan ukuran yang dapat menunjukkan seberapa besar kapabilitas negara dalam mengumpulkan pajak dari berbagai aktivitas perekonomian. Menurut [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) (2023) pada tahun 2022, OECD (*Organization for Economics Cooperation and Development*) mengungkapkan bahwa Indonesia hanya memiliki *tax ratio* sebesar 10,1%, di mana hal tersebut lebih rendah dari rerata rasio pajak negara anggota OECD yakni mencapai 33,5%. Oleh karena itu, *tax ratio* Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara Asia Pasifik.

Warga negara memiliki peranan yang krusial dalam keberhasilan pembangunan nasional. Maka dari itu, optimalisasi kontribusi warga negara dalam pembiayaan pembangunan haruslah terus digiatkan, yakni dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran secara kolektif bahwa dirinya wajib untuk membayar pajak. Wajib Pajak Badan (perusahaan) merupakan satu dari sejumlah objek pajak yang ada di Indonesia. Bisa diketahui bahwa selama ini perusahaan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dari sebuah bangsa, sehingga hal inilah yang menyebabkannya menjadi elemen penyusun terciptanya sistem perekonomian negara (Moeljono, 2020). Tujuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya ialah untuk memanfaatkan dan mengubah sumber daya yang ada agar bisa lebih bernilai, serta memaksimalkan laba sebagai kepuasan perusahaan.

Dalam praktik proses pembayaran pajak sering kali ditemui adanya penghindaran yang dapat pula disebut sebagai *tax avoidance*. Secara lebih detail, penghindaran pajak bisa dimaknai sebagai pelaksanaan berbagai upaya oleh para wajib pajak guna menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkannya. Alasan dilakukannya hal tersebut adalah untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya (Susanto & Veronica, 2022). Selain itu, tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia juga diakibatkan oleh moral pajak warga negara yang berada di bawah ambang normal (Sulaeman, 2021). Moral pajak merujuk pada kesadaran dalam diri wajib pajak agar selalu patuh dalam melaksanakan kewajiban yang dimilikinya untuk membayarkan tanggungan pajaknya (Sulaeman, 2021). Cahyono *et al.* (2016) menuturkan bahwa dilaksanakannya tindakan penghindaran pajak bertujuan guna menurunkan tingkat beban pajak yang ditanggung suatu pihak melalui pemanfaatan celah atau kurang lengkapnya aturan perpajakan di suatu negara dengan tidak melanggar aturan tersebut secara eksplisit. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk penghindaran pajak, yakni antara lain mencakup *transfer pricing aggressiveness* dan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Cahyono *et al.*, 2016).

Cara yang acap kali dipegunakan suatu perusahaan untuk penghindaran pajak ialah *transfer pricing aggressiveness*. Pihak yang paling sering menggunakan cara tersebut adalah perusahaan multinasional di negara *tax haven*. *Transfer pricing aggressiveness* dijelaskan oleh Utami dan Irawan (2021) sebagai insentif pajak yang bisa diperoleh perusahaan karena kondisi tertentu yakni adanya ketidaksamaan kondisi finansial, ekonomi dan perbedaan daerah yurisdiksi. Keuntungan tersebut didapatkan karena perusahaan menyadari bahwa terdapat celah yang bisa digunakan untuk penghindaran pajak, yakni melalui transaksi dengan pihak terkait di daerah yurisdiksi perpajakan yang tidak sama (Utami & Irawan, 2021).

Kasus penghindaran pajak sangat sering terjadi baik dalam cakupan dunia global ataupun di Indonesia sendiri. Seperti yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada tahun 2005 sampai 2006 PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan sengaja berupaya untuk menghindari tuntutan wajib pajak. Skema dari upaya tersebut ialah dengan melakukan aktivitas jual beli batu bara dengan harga di bawah ketentuan pasar kepada Coaltrade Service International Pte, Ltd dari Singapura. Coaltrade berperan sebagai entitas pemasaran dan penjualan batu bara yang ditambang oleh anak perusahaan Adaro di Indonesia. Struktur kepemilikan antara Adaro dan Coaltrade menunjukkan kesamaan yang signifikan, yang

menimbulkan dugaan bahwa Coaltrade dibentuk sebagai entitas afiliasi untuk tujuan tertentu, termasuk kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak (Wibowo, 2021). Setelah transaksi tersebut selesai, Coaltrade menjual kembali batu bara tersebut dengan mengikuti harga pasar untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dibayarnya kepada pemerintah negaranya, sehingga jika laporan keuangan perusahaan diamati secara lebih dalam, tampak bahwa profit dari Coaltrade melebihi laba yang dihasilkan oleh PT Adaro.

Selain *transfer pricing aggressiveness* terdapat aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa menurunkan besaran pajak penghasilan badan, maka dari itu melalui keberadaan biaya CSR yang harus dibayarkan, maka laba fiskal dan beban pajak bisa semakin berkurang (Susanto & Veronica, 2022). Hal tersebut mendasari sebuah pandangan yakni adanya aktivitas CSR bisa memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. CSR bisa dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan dalam menyusun strateginya untuk mengupayakan penghindaran pajak, yang di mana aktivitas CSR ini berperan untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan melindungi dari dampak buruk penghindaran pajak yang dilakukan secara sangat agresif (Susanto & Veronica, 2022).

Penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek lain, salah satunya adalah faktor *tax haven* yang merujuk pada negara atau yurisdiksi dengan beban pajak yang sangat rendah, yang dapat mendorong perusahaan untuk menghindari kewajiban pajaknya. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan minat perusahaan multinasional untuk menanamkan modal di negara-negara suaka pajak. Saat ini, semakin banyak negara yang menetapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan *tax haven* sebagai variabel moderasi diasumsikan dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh variabel *transfer pricing aggressiveness* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak.

Tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen dalam kerangka teori agensi bertujuan untuk memperoleh imbalan sebesar-besarnya dari prinsipal dengan memaksimalkan laba perusahaan. Oleh karena itu, tindakan oportunistik dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Putri, 2022). Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti *transfer pricing aggressiveness*, yang memungkinkan perusahaan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan negara *tax haven*. Selain itu, aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dapat digunakan untuk mengurangi laba fiskal, sehingga kewajiban pajak dapat diminimalkan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, terdapat beberapa riset yang sudah dilakukan tentang penghindaran pajak. Salah satunya adalah studi dari Panjalusman *et al.* (2018) yang memperoleh sebuah temuan yakni *transfer pricing aggressiveness* tak menunjukkan pengaruhnya terhadap upaya perusahaan untuk menghindari pajak. Akan tetapi, hasil berbeda ditunjukkan penelitian Amidu (2019) yang menerangkan bahwa penghindaran pajak mendapat pengaruh positif dan signifikan dari *transfer pricing aggressiveness*. Di samping temuan tersebut, terdapat pula riset yang dilakukan Khan *et al.* (2022) untuk meneliti terkait hubungan CSR dengan tindakan perusahaan dalam menghindari pajak di dua negara yakni Pakistan dan Nigeria. Setelah dilaksanakan, riset tersebut memperlihatkan bahwa di negara Nigeria CSR memiliki pengaruh positif, sebaliknya *corporate social responsibility* tidak berpengaruh di negara Pakistan.

Merujuk pada uraian pada bagian sebelumnya, ditemukan adanya *research gap* yakni tidak konsistennya temuan dari sejumlah riset yang sebelumnya telah dilaksanakan, baik dari dalam ataupun mancanegara. Kondisi ini memunculkan dorongan dalam diri peneliti untuk mengadakan kajian lebih lanjut terkait variabel-variabel tersebut. Penggunaan *tax haven* sebagai pemoderasi, membuat riset yang akan peneliti laksanakan memiliki unsur pembeda dengan model pada sejumlah riset terdahulu. Adanya *tax haven* yang digunakan sebagai variabel moderasi diharapkan mampu menguatkan ataupun melemahkan hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat. Melihat sejumlah peristiwa dan *research gap* antar penelitian yang sebelumnya sudah diselenggarakan, peneliti memiliki ketertarikan untuk membuktikan apakah *transfer pricing aggressiveness* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar memengaruhi penghindaran pajak dengan *tax haven* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2023.

Adapun penelitian ini berkontribusi dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *transfer pricing aggressiveness* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *tax haven* sebagai variabel moderasi yang dapat memperkaya pandangan tentang konsep maupun teori yang berhubungan dengan variabel yang peneliti kaji. Di samping hal tersebut, hasil dalam riset ini juga bisa digunakan pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan guna berkontribusi bagi pemerintah yaitu dapat memberikan pertimbangan sebagai upaya pemecahan permasalahan sosial di kehidupan warga masyarakat.

Pada bagian selanjutnya akan dideskripsikan terkait kajian pustaka yang berkaitan teori yang peneliti gunakan sebagai landasan, sejumlah temuan dari riset sebelumnya, kerangka berpikir, serta uraian hipotesis. Bagian berikutnya yaitu metode penelitian yang keberadaannya memiliki peranan krusial, karena di dalamnya memuat sejumlah cara untuk mendapatkan dan menginterpretasikan data terkait hal yang sedang dikaji dengan tujuan untuk menemukan pemecahan dari suatu persoalan. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan hasil penelitian sebagai penjelasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran di mana kesimpulan akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dan saran digunakan untuk evaluasi agar hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti selanjutnya akan datang menjadi lebih baik.

Kajian Literatur

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan berbeda namun masih terikat untuk menetapkan harga dari suatu transaksi, merupakan definisi dari *transfer pricing aggressiveness* merujuk pada upaya dari dua perusahaan berbeda yang masih tetap terikat untuk menetapkan harga dari sebuah transaksi (Marliana et al., 2022). Pelaksanaan *transfer pricing aggressiveness* bertujuan agar daya saing antar perusahaan bisa tetap terjaga, mengontrol besarnya pajak yang harus dibayarkan, meningkatkan kesadaran pentingnya proses penilaian kinerja yang objektif, dan memberikan motivasi kepada pegawai melalui pemindahan penghasilan perusahaan dari suatu negara ke negara lainnya. Merujuk pada pendapat dari Irawan et al. (2020) bisa diketahui bahwa badan usaha yang melaksanakan kegiatan *transfer pricing*, akan memiliki kecenderungan untuk menjalankan upaya-upaya penghindaran pajak seperti melalui pengurangan beban pajaknya.

Merujuk pada uraian teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) asimetri informasi dapat muncul dikarenakan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki pihak-pihak terkait, di mana agen memiliki lebih banyak informasi aktual perusahaan daripada prinsipal. Oleh karena itu, agen dapat bertindak melakukan tindakan oportunistik demi mencapai keuntungan agen sendiri. Sehingga agen bisa melaksanakan *transfer pricing* demi meminimalkan pembayaran atas beban pajak perusahaan. *Transfer pricing* bisa didefinisikan sebagai harga kesepakatan untuk dikenakan terhadap barang ataupun layanan yang akan dipasok menuju sub unit lainnya yang masih bagian dari perusahaan itu sendiri. Terdapat sejumlah tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan *transfer pricing* yakni terdiri dari, alokasi keuntungan internal, meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung, dan mengontrol pemanfaatan sumber daya. Merujuk pada pendapat dari Irawan et al. (2020) bisa diketahui bahwa perusahaan yang melaksanakan aktivitas *transfer pricing* memiliki kecenderungan untuk melakukan upaya-upaya untuk menghindari pajak. Irawan et al. (2020), Liu et al. (2020), Yohana (2022), dan Wulandari et al. (2023), melakukan riset dengan sebuah temuan yaitu penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh *transfer pricing*. Akan tetapi berkebalikan dengan hal tersebut, dalam kajiannya Mengacu pada penjelasan tersebut, hipotesis yang peneliti ajukan bisa diuraikan sebagai berikut:

H_1 : *Transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Jika dimaknai secara lebih rinci, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada sejumlah upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan guna meningkatkan citranya di mata publik,

melalui pelaksanaan sejumlah kegiatan amal baik di ranah intern maupun ekstern, yang diungkapkan dalam sebuah laporan keberlanjutan (*sustainability report*). UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan terbatas pasal 1 ayat 3 juga menguraikan hal yang sama yakni, CSR merupakan kesadaran, tekad dan tanggung jawab dari perseroan untuk berpartisipasi dalam upaya membangun ekonomi berkelanjutan, dengan tujuan guna mendorong peningkatan mutu kehidupan serta lingkungan agar dapat membawa kebermanfaatan untuk berbagai pihak. Pengungkapan CSR merupakan upaya pengomunikasian beragam dampak sosial ataupun lingkungan yang dapat muncul akibat aktivitas perusahaan kepada suatu kelompok maupun warga masyarakat secara luas (Oktaviani, 2024). Effendi et al. (2015) menyatakan bahwa ada dua faktor pendorong perusahaan dari luar dan dalam untuk melakukan pengungkapan CSR. Faktor pendorong dari luar mencakup sejumlah aspek yang terdiri dari hukum, regulasi, serta kewajiban untuk menganalisis efek dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Sedangkan, faktor dari dalam yang mendorong perusahaan untuk mengungkap CSR meliputi, kebijakan, tujuan, nilai, dan strategi dari perusahaan tersebut.

Dengan mencermati uraian teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) dapat diketahui, jika ditemukan adanya informasi asimetri atau ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara manajer dengan para pemilik saham, bisa menyebabkan munculnya kondisi di mana tindakan manajer tidak memiliki kesesuaian dengan harapan dari para pemegang saham. Hal ini dapat membuat manajer dapat melakukan tindakan penghindaran demi kepentingan sendiri. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengadakannya aktivitas CSR demi mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, sehingga pembayaran pajak dapat diminimalkan. Pernyataan tersebut juga memiliki keselarasan dengan konsep *triple bottom line*, yang menguraikan bahwa selain keuntungan, dalam menjalankan usaha juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Hoi et al. (2013) menguraikan bahwa badan usaha yang tidak berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan CSR mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Jika CSR dilaksanakan, maka perusahaan akan mengeluarkan pembiayaan untuk kegiatan tersebut, hal ini bisa menurunkan keuntungan yang didapatkan, sehingga berdampak pada pengurangan beban pajak perusahaan. Lopez (2019), Susanto dan Veronica (2022), Hamdani dan Helmy (2023), dan Makhfudloh et al. (2018) dalam risetnya menyatakan, suatu badan usaha yang aktif dalam kegiatan pertanggungjawaban sosial, memiliki kecenderungan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Di samping riset tersebut, Gulzar et al. (2024) yang meneliti hubungan CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan China periode 2009-2015 mendapatkan temuan yang berbanding terbalik. Ditemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara CSR terhadap penghindaran pajak, yakni ketika sebuah badan usaha mempunyai pertanggungjawaban sosial yang tinggi, maka memiliki kecenderungan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak. Mengacu pada penjelasan tersebut, hipotesis yang peneliti ajukan bisa diuraikan sebagai berikut:

H₂: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Peran Tax haven dalam Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak

Dalam rangka mengusahakan peningkatan penerimaan pajak, maka pemerintahan negara Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus-menerus berupaya untuk memperbarui kebijakan dan aturan perpajakan. Meskipun demikian, para pelaku usaha tetap bisa menemukan celah yang dapat digunakan untuk meminimalkan biaya pajaknya, misalnya melalui cara-cara yang tak melanggar hukum yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), ataupun memakai cara yang melanggar hukum yaitu dengan menggelapkan pajak (*tax evasion*). Secara lebih detail penghindaran pajak bisa diartikan sebagai tindakan dari pihak manajemen yang pelaksanaannya ditujukan untuk mengurangi tarif pajak efektif atas keuntungan sebelum pajak. Menurut Wen, Cui, dan Ke (2020) penghindaran pajak yang dapat mengurangi beban pajak tetap boleh dilakukan selama masih dalam batas wajar atau tidak melanggar aturan perpajakan, serta bisa dibetulkan utamanya dengan melakukan perencanaan perpajakan yang terstruktur.

Pada kenyataannya, teori keagenan tak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dari dua pihak yang terlibat. Adanya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh agen tentu menimbulkan ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara agen dengan pihak prinsipal. Akibatnya, agen dapat melakukan penghindaran pajak dan memanfaatkan berbagai negara *tax haven* yang juga berperan sebagai elemen pemicu timbulnya kegiatan *transfer pricing*. Ditemukan adanya sejumlah faktor yang dijadikan sebagai dasar untuk memanfaatkan negara dengan kebijakan pembebasan pajak yaitu mencakup, untuk memperoleh pekerja dengan biaya yang rendah, tingginya tingkat keterjaminan kerahasiaan finansial, dan kemudahan dalam melaksanakan penghindaran pajak. Keberadaan negara suaka pajak bisa membawa manfaat yang besar, sebab melalui hal ini keuntungan yang didapatkan suatu badan usaha bisa semakin meningkat karena tak ada pajak yang perlu dibayarnya. Maka dari itu, dengan memanfaatkan negara *tax haven* terdapat sejumlah hal positif yang bisa dirasakan, sebab tanggungan pajak perusahaan semakin sedikit. Namun, apabila aktivitas pemanfaatan negara *tax haven* ditujukan sekedar untuk memindahkan keuntungan, maka terdapat pengaruh buruk yang juga bisa muncul yaitu citra perusahaan akan mengalami penurunan (Pramesti *et al.*, 2019). Dalam risetnya, Utami dan Irawan (2021), Amidu (2019), dan Sebele-mpofu *et al.* (2021) menemukan bahwa *tax haven* memengaruhi *transfer pricing* secara positif. Mengacu pada penjelasan tersebut, hipotesis yang peneliti ajukan bisa diuraikan sebagai berikut:

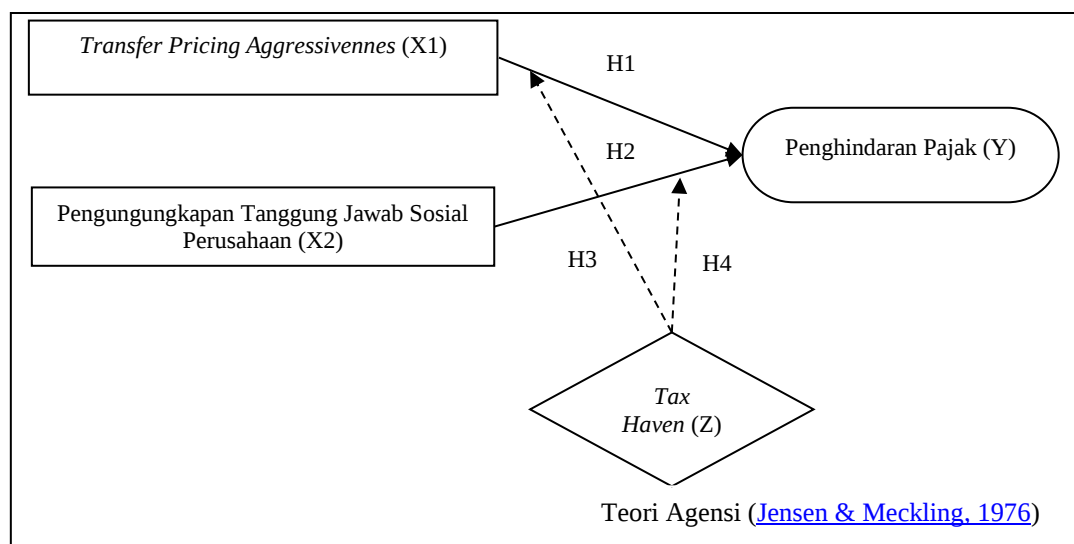
H₃: Tax haven memperkuat pengaruh transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak.

Peran Tax haven dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Sebuah negara yang sengaja menerapkan pajak seminimal mungkin melalui pengenaan tarif yang tidak tinggi, bahkan cenderung tak terdapat pajak yang diminta, di mana hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam hal perpajakan kepada para penanam modal dari mancanegara, merupakan definisi dari *tax haven* (Widodo *et al.*, 2020). Biasanya, realisasi dari *tax haven* dilaksanakan melalui pembentukan badan hukum ataupun perusahaan cangkang yang sebenarnya tak memiliki aktivitas usaha nyata, di mana tujuan pembentukannya adalah untuk mengalihkan beban pajak yang tinggi kepada negara yang pajaknya minim serta termasuk suaka pajak (Jalan & Vaidyanathan, 2017).

Ketidakseimbangan informasi antara pihak manajer dengan para pemilik saham yang menyebabkan munculnya kondisi di mana tindakan manajer tidak memiliki kesesuaian dengan harapan dari para pemegang saham. Salah satu penghindaran pajak dapat dilaksanakan melalui aktivitas CSR sehingga dapat meningkatkan tanggungan yang harus dibayarkan dan menyebabkan pengurangan profit perusahaan, oleh karenanya pembayaran pajak dapat diminimalkan. Pengomunikasian CSR memengaruhi standar etik perusahaan dalam menentukan langkah-langkah untuk menghadapi kondisi tertentu pada operasional bisnisnya yang berdampak terhadap para pemangku kepentingan serta warga masyarakat umum (Lanis & Richardson, 2012). Langkah-langkah yang dipilih oleh perusahaan sangat terpengaruh oleh standar etik tersebut, misalnya upaya untuk menghindari pajak melalui beragam rangkaian kegiatan contohnya dengan melakukan seperti *transfer pricing* ataupun pemanfaatan *tax haven*. Penjelasan tersebut dikuatkan dengan temuan dalam riset Lanis dan Richardson (2012) yakni ditemukan bahwa pengungkapan CSR memberikan pengaruhnya secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, sampai sekarang ini belum ditemukan adanya riset mendalam yang menjadikan *tax haven* sebagai moderasi pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.

H₄: Tax haven memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh *transfer pricing aggressiveness* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *tax haven* sebagai variabel moderasi yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kerangka hipotesis pada penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.

Metode

Objek dan Jenis Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2020 - 2023. Penelitian penghindaran pajak dilakukan pada tahun 2020-2023 karena persentase target dan realisasi pajak terus mengalami peningkatan namun menurut OECD pada tahun 2020 – 2023 rasio pajak Indonesia masih dibawah rata-rata negara di Asia Pasifik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut [Sekaran dan Bougie \(2017\)](#) statistik deskriptif adalah pengukuran statistik seperti pengukuran frekuensi, mean, dan standar deviasi yang menyediakan informasi deskriptif tentang satu det data. Penelitian deskriptif kuantitatif dapat mengetahui seberapa jauh *transfer pricing aggressiveness*, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan *tax haven* dapat meningkatkan penghindaran pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk seluruh variabel yang diperoleh melalui laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan manufaktur periode 2020 – 2023 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui [website www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan juga diterbitkan oleh [website resmi perusahaan yang akan diteliti](#).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal menarik yang ingin peneliti investigasi sebaliknya sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi ([Sekaran & Bougie, 2017](#)). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* pada perusahaan yang telah memenuhi kriteria seperti digambarkan di Tabel 1.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 - 2023.	230
2.	Seluruh perusahaan manufaktur yang tidak melakukan <i>listing</i> dan <i>delisting</i> dalam periode 2020 - 2023.	(47)

No	Kriteria	Jumlah
3.	Seluruh perusahaan manufaktur yang konsisten mengeluarkan laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dalam periode 2020 – 2023, serta menyajikan data-data yang dibutuhkan lengkap tersedia, misalnya transaksi berelasi dapat dilihat dari piutang berelasi dan total piutang. <i>Effective Tax Ratio</i> datanya dapat dilihat dari beban pajak dan laba sebelum pajak.	(85)
4.	Seluruh perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya.	(19)
5.	Jumlah perusahaan untuk sampel.	79
6.	Jumlah tahun yang diteliti.	4
7.	Total sampel selama 2020-2023.	316

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasional variabel menjelaskan terkait definisi dari tiap variabel dan cara pengukuran yang digunakan. Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu satu variabel dependen, dua variabel independent, dan satu variabel moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi *transfer pricing* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel moderasi yaitu *tax haven*. Adapun penjelasan dari tiap variabel sebagai berikut:

1. Transfer Pricing Aggressiveness

Dalam penelitian ini *transfer pricing aggressiveness* diukur dari piutang usaha pihak berelasi dibagi dengan total piutang perusahaan. Piutang berelasi adalah piutang yang timbul dari transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi. Hubungan istimewa ini bisa terjadi karena adanya pengendalian atau pengaruh signifikan satu pihak terhadap pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi piutang pihak berelasi menjadi sorotan khusus dalam ketentuan perpajakan terlebih jika transaksi tersebut digunakan dengan tujuan penghindaran pajak dengan cara melaporkan penghasilan kurang dari yang semestinya (Sadeva et al., 2020). Adapun peneliti terdahulu yang menggunakan rumusan ini yaitu Panjulusman et al. (2018). *Transfer pricing aggressiveness* dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan sendiri memiliki enam kategori Diantaranya: 1) ekonomi, 2) lingkungan, 3) sosial, 4) hak asasi manusia, 5) masyarakat, 6) tanggung jawab atas produk. Enam kategori tersebut memiliki 91 indikator atau aspek yang secara substansial *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 harus dipenuhi oleh perusahaan guna membuat laporan keberlanjutan. dan juga Dalam penghitungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan skor terhadap item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Skor 1 diberikan kepada item yang diungkapkan dan skor 0 diberikan jika item tidak diungkapkan. Adapun peneliti terdahulu yang menggunakan rumusan ini yaitu Susanto dan Veronica (2022) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

CSRI_j = Indeks pengungkapan Perusahaan j

$\sum X_{ij}$ = Nilai 1 jika item i diungkapkan, 0 jika item i tidak diungkapkan.

N_j = Jumlah item perusahaan j, ≤ 91 menurut GRI versi 4.0

3. Penghindaran Pajak

Menurut Wen, Cui, dan Ke (2020) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan manajemen untuk menurunkan tarif pajak efektif atas laba sebelum pajak. Selain itu, penghindaran

pajak yang dapat mengurangi beban pajak masih pada batas ketetapan undang-undang perpajakan serta bisa dibetulkan khususnya melalui rencana perpajakan. Secara sistematis menurut Abdullah (2020) menyatakan bahwa salah satu perhitungan penghindaran pajak yang sering digunakan adalah ETR. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai beban pajak yang dampaknya pada laba perusahaan. ETR sendiri memiliki rumus sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Ratio} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

4. *Tax haven*

Tax haven merupakan suatu negara yang dengan sengaja memberlakukan regulasi pajak yang sangat minimal dalam bentuk pengenaan tarif yang rendah bahkan tidak ada pajak yang dipungut dengan tujuan untuk memberikan fasilitas pajak yang mudah bagi investor yang berasal dari luar negara tersebut (Widodo et al, 2020). Variabel *tax haven* dapat diukur menggunakan variabel *dummy* apabila perusahaan memiliki setidaknya minimal satu anak perusahaan yang tergabung dalam *tax haven* yang diakui OECD. Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di negara *tax haven* akan diberikan nilai 1. Sebaliknya, jika tidak terdapat informasi tersebut maka diberi nilai 0.

Hasil

Setelah dilakukannya uji statistik deskriptif bisa diketahui variabel *Transfer Pricing Aggressiveness* mempunyai rerata sebesar 0,296, nilai tengahnya berada pada angka 0,118 serta nilai modusnya mencapai 0,0. Pada variabel X_1 , standar deviasinya adalah 0,5657 melebihi nilai reratanya, maknanya nila data pada variabel *Transfer Pricing Aggressiveness* bersifat heterogen. Selain itu, variabel Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan nilai reratanya 0,725 sedangkan nilai tengahnya berada pada angka 0,747serta nilai modusnya mencapai 0,9. Sementara itu, nilai standar deviasi yang diperoleh adalah 0,1703 yang artinya kurang dari nilai rata-ratanya, dari temuan ini bisa dipahami bahwa variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bersifat homogen.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Deskriptif

		Transfer Pricing Aggressivennes (X1)	Pengungkapan CSR (X2)	<i>Effective Tax Ratio</i> (Y)	Tax haven
N	Valid	316	316	316	316
	Missing	0	0	0	0
Mean		0,296	0,725	0,479	0,23
Median		0,118	0,747	0,216	0,00
Mode		0.0	0.9	0,2 ^a	0
Std. Deviation		0,5657	0,1703	2,4164	0,420
Minimum		-7,6	0,3	-16,3	0
Maximum		1,0	0,9	28,7	1

Pada variabel Penghindaran Pajak nilai reratanya adalah 0,479 sedangkan nilai tengahnya berada pada angka 0,216 serta nilai modusnya mencapai 0,2. Sementara itu, nilai standar deviasi yang diperoleh adalah 2,4164 melebihi nilai reratanya. Hasil yang didapatkan mengindikasikan variabel Penghindaran pajak bersifat heterogen. Perhitungan terhadap variabel *Tax haven* menghasilkan rata-rata sebesar 0 dengan nilai tengah mencapai 0,23 serta nilai modusnya mencapai 0. Sementara itu, nilai standar deviasi yang diperoleh *tax haven* adalah 0,420 yang artinya melebihi nilai rata-ratanya. Hasil yang didapatkan mengindikasikan yang data pada variabel *Tax haven* bersifat heterogen. Sebagian besar perusahaan juga diketahui tidak memiliki cabang pada negara yang menerapkan *tax haven*.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik T

Hipotesis	t hitung	t tabel	Sig	Standar	Kesimpulan
<i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>	2,582	1,9675	0,005	0,05	Diterima
Pengungkapan CSR	-2,627	1,9675	0,009	0,05	Diterima

Melalui pengamatan terhadap hasil yang didapatkan setelah melaksanakan *t-test*, bisa diketahui 2 variabel bebas menunjukkan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Temuan tersebut dapat dibuktikan dengan perolehan nilai signifikan variabel *transfer pricing aggressiveness* yakni $0,005 < 0,05$. Hasil yang didapatkan mengindikasikan bahwa *transfer pricing aggressiveness* memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun nilai signifikan variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar $0,009 < 0,05$, yang artinya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,789	0,623	0,513

Apabila diamati secara mendalam, data yang termuat dalam Tabel 4 menjelaskan variabel penghindaran pajak bisa diuraikan variabel lainnya. Setelah proses penganalisisan dilakukan, nilai R^2 yang didapat adalah 0.623 dan jika dinyatakan dalam persen menunjukkan persentase sekitar 62,3% yang artinya penghindaran pajak dipengaruhi variabel independennya antara lain *transfer pricing aggressiveness* dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara sisanya yakni 37,7%, diuraikan oleh aspek lainnya yang tak dijelaskan dalam riset ini.

Tabel 5. Hasil Uji MRA

Hipotesis	t hitung	t tabel	Sig	Standar	kesimpulan
Moderasi <i>tax haven</i> terhadap TP	2,093	1,9675	0,026	0,05	Memperkuat pengaruh positif
Moderasi <i>tax haven</i> terhadap pengungkapan CSR	2.059	1,9675	0,005	0,05	Memperkuat pengaruh negatif

Berikut merupakan penjelasan dari hasil uji statistik MRA.

1. Interaksi *Transfer Pricing Aggressiveness* dimoderasi oleh *Tax haven*

Diketahui nilai signifikansi dari interaksi *Transfer Pricing Aggressiveness* dimoderasi oleh *Tax haven* sebesar 0,026 dengan nilai t statistik mencapai 2,093, maka temuan yang didapatkan nilainya melebihi nilai alpha 0,05 dan nilai t tabel yakni 1,9675. Sehingga, bisa dinyatakan **H3 diterima** artinya *Tax haven* mampu menguatkan pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness* Terhadap Penghindaran Pajak.

2. Interaksi Pengungkapan CSR dimoderasi oleh *Tax haven*

Diketahui nilai signifikansi dari interaksi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dimoderasi oleh *Tax haven* yakni 0,005 dengan nilai t statistik yakni 2,059, maka temuan yang didapatkan nilainya melebihi nilai alpha 0,05 dan nilai t tabel yakni 1,9675. Sehingga, bisa dinyatakan **H4 diterima** artinya *Tax haven* melemahkan pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Diskusi

***Transfer Pricing Aggressiveness* Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat pengaruh secara parsial dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Notasi positif pada hasil uji t untuk variabel *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa dengan adanya *transfer pricing* di perusahaan berdampak pada menurunnya besaran pajak yang harus dibayarkannya. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dalam skala besar memiliki kecenderungan untuk menanggung beban pajak yang kecil.

Maka dari itu, apabila perusahaan mempunyai utang besar terhadap pihak berelasi, maka beban pajak akan semakin menurun. Dalam riset ini, pembahasan pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak masih sangat terbatas, yakni hanya terfokus pada cakupan *transfer pricing* dalam negeri (Ardianto & Rachmawati, 2018). Hal ini disebabkan karena perusahaan yang merupakan sampel dari riset ini, hanya melakukan *transfer pricing* dengan pihak berelasi dari dalam negeri. Aktivitas ini direalisasikan dengan melaksanakan jual beli produk ataupun jasa kepada pihak berelasi memakai harga yang lebih murah daripada semestinya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rendahnya penjualan perusahaan. Menurunnya penjualan juga memberikan pengaruh terhadap semakin rendahnya keuntungan perusahaan, sehingga beban pajak juga menjadi lebih rendah (Ardianto & Rachmawati, 2018).

Sejalan dengan teori keagenan yang mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hanya berfokus kepada kepentingannya, sehingga persoalan-persoalan keagenan bisa timbul dikarenakan banyaknya pihak yang mempunyai ketidaksamaan kepentingan, akan tetapi mereka tetap menjalankan operasional perusahaan secara bersama-sama dalam tugasnya yang berbeda. Munculnya permasalahan keagenan bisa membawa kerugian bagi pihak prinsipal yang tidak langsung terlibat dalam operasional perusahaan, sehingga informasi yang didapatkan menjadi sangat minimal. Pemberian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk melakukan pengelolaan terhadap aset perusahaan seringkali malah menjadikan agen melupakan kepentingan dari para pemilik saham melalui pemanfaatan insetif yang dimilikinya untuk melaksanakan *transfer pricing*, supaya besaran pajak yang wajib dibayarkannya semakin sedikit. Temuan ini berkaitan dengan riset terdahulu dari Amidu (2019), Sikka (2010), Sebele-mpofu et al. (2021), dan Cahyati et al. (2023), yang mendapati *transfer pricing* memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang didukung karena adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

Beberapa hal yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini adalah bahwasanya perusahaan yang melakukan *transfer pricing* memiliki motivasi untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara, terutama karena perdagangan dan investasi internasional (Irawan, Kinanti & Suhendra, 2020) sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan di Indonesia. Selain itu, kurangnya transparansi dan pengawasan yang efektif dari pemerintah (Liu, Eisenlohr & Guo, 2020) juga menjadi faktor pendukung atas hal ini. Struktur perusahaan yang kompleks dan dari hal ini kemudian berkonsekuensi pada penggunaan *tax haven* terutama di negara berkembang (Sebele-Mpofu, Mashiri, & Schwartz, 2021). Terlepas dari hal tersebut, konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, antara perusahaan dan otoritas pajak negara, dan antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas juga dapat memicu penerapan *transfer pricing* yang agresif yang kemudian memicu terjadinya penghindaran pajak.

Hasil penelitian juga dapat menunjukkan adanya transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Meskipun suatu perusahaan hanya memiliki kepemilikan tidak lebih dari 25%, perusahaan tersebut tetap mampu menerapkan *transfer pricing*. Selain itu, transaksi jual beli yang dilakukan tidak memerlukan pengoreksian lebih lanjut karena, berdasarkan peraturan perpajakan, aktivitas tersebut tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan hubungan istimewa (Ardianto & Rachmawati, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beban pajak perusahaan terpengaruh oleh *transfer pricing*. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan dari kajian Utami dan Irawan (2020), Liu et al.

(2020), Yohana (2022), dan Wulandari *et al.* (2023), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memengaruhi secara positif terhadap penghindaran pajak.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam uji hipotesis kedua, terbukti bahwa Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) bisa diartikan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan secara sosial kepada warga masyarakat, di mana aktivitas operasional yang dilakukannya bisa menyebabkan warga merasa terganggu dan mungkin saja merusak ekosistem lingkungan. Maka dari itu, CSR merupakan hal yang wajib dilaksanakan perusahaan dengan tidak melibatkan upaya-upaya tertentu guna menghindari tuntutan wajib pajak.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dikarenakan perusahaan yang mengungkapkan CSR secara baik maka cenderung mematuhi regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah (Susanto & Veronica, 2022). Setelah pengujian dilaksanakan, didapatkan hasil yang memperlihatkan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dari suatu perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Hal tersebut memiliki keselarasan dengan riset yang sebelumnya sudah dilakukan Lopez (2019), Susanto (2022), Hamdani dan Helmy (2023), dan Makhfudloh *et al.* (2018), di mana mereka menemukan bahwa semakin aktif perusahaan dalam aktivitas tanggung jawab sosial, maka upaya penghindaran pajak akan semakin dikurangi. Perusahaan juga tak menjadikan aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial hanya sebagai langkah yang diambil untuk bisa mengurangi nilai penghindaran pajak (Sidiq & Adji, 2023). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia hanya sebatas memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak menjadi pertimbangan perusahaan dalam penghindaran pajak.

Tax haven Memperkuat Pengaruh Positif Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pelaksanaan pengujian terhadap hipotesis ketiga memiliki notasi positif pada nilai koefisien, di mana berarti bahwa semakin tinggi interaksi antara *transfer pricing aggressiveness* dan *tax haven* akan meningkatkan hubungan dengan penghindaran pajak. Melalui temuan tersebut, peneliti menduga bahwa seluruh perusahaan yang dijadikan sampel melaksanakan manajemen pajak melalui aktivitas *transfer pricing* kepada anak perusahaan, sehingga keuntungan perusahaan bisa semakin menurun, di mana hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan beban pajak. Aktivitas ini bisa dilakukan perusahaan secara bebas karena terdapat celah perpajakan yakni masih lemahnya peraturan undang-undang yang diterapkan di negeri ini.

Salah satu contoh nyata adalah kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang berawal dari pengajuan permohonan restitusi pajak sebesar Rp412 miliar untuk tahun 2005, 2007, dan 2008, yang berakibat dilakukannya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas permintaan tersebut. Modus yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan penjualan melalui harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura yang merupakan salah satu negara *tax haven* yang tarifnya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Singapura memiliki tarif pajak penghasilan korporasi 15 – 17% sementara Indonesia di tahun 2009 mencapai 30%. Perbedaan tarif ini memberikan insentif bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan pendapatannya ke negara dengan tarif pajak lebih rendah guna mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keberadaan negara dengan tarif pajak rendah, seperti Singapura, dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan penghindaran pajak (Rahmat, 2021). Kasus tersebut sangat relevan dengan teori keagenan, yakni terdapat pelimpahan hak dan kekuasaan dari pihak prinsipal kepada agen agar melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mereka. Hal membuat manajemen (agen) termotivasi dalam melakukan praktik *transfer pricing* dan kelemahan atau kelonggaran dari kebijakan peraturan perpajakan. Perusahaan yang lebih banyak memiliki anak

perusahaan akan lebih leluasa dalam memanfaatkan kelonggaran perpajakan tersebut, apalagi jika anak perusahaan berada di beberapa negara *tax haven*. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa riset ini memiliki keselarasan dengan teori yang dipergunakan.

Tax haven sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan dari *transfer pricing* dengan penghindaran pajak sebab berdasarkan teori keagenan bisa diketahui bahwa pemberian hak dan kekuasaan untuk bertindak oleh para pemilik saham, mendesak pihak manajemen agar secara berkesinambungan dapat mendorong pemaksimalan nilai perusahaan melalui peningkatan keuntungan yang bisa didapatkan. Akan tetapi, meningkatnya keuntungan dapat memberikan dampak terhadap beban pajak, utamanya bagi badan usaha yang letaknya di area negara dengan beban pajak yang besar. Badan usaha yang beban pajaknya besar, memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan bersih yang lebih rendah. Hal tersebut didukung riset yang sudah lebih dahulu dilakukan Ramadhan & Kustiani (2017), Anh et al. (2018), Pertiwi (2019), dan Devi & Noviari (2022) yakni dengan memanfaatkan *tax haven* dapat memengaruhi secara positif pada *transfer pricing*. Serta riset dari Widodo et al. (2020), juga menyatakan *tax haven* dapat memengaruhi dilakukannya tindakan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebab kebanyakan penanam modal berasal dari mancanegara, maka dari itu mereka hanya diberikan beban pajak yang sangat minim, bahkan cenderung tak terdapat pajak yang diminta. Selain itu, kajian ini juga sejalan dengan riset Yohana (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan *tax havens country* memperkuat *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2019-2021.

Tax Haven Memperkuat Pengaruh Negatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil hipotesis keempat, di mana *tax haven* dapat memoderasi hubungan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Dengan kata lain adanya *tax haven* pada negara tertentu memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi sebab, di Indonesia aktivitas CSR bersifat wajib, hal ini memungkinkan bahwa maksud dari perusahaan dalam melaksanakan CSR bukanlah untuk tujuan memenuhi tanggung jawab sosial, namun supaya setiap badan usaha patuh terhadap aturan perundangan yang berlaku. Di samping hal tersebut, pelaksanaan CSR juga dilakukan sebagai upaya menghindari perselisihan dengan warga masyarakat ataupun dengan pegawai karena dampak dari kegiatan perusahaan. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka bisa dinyatakan aktivitas CSR sifatnya preventif (mencegah) untuk kelangsungan hidup perusahaan serta memiliki motivasi lain untuk melakukan praktik Penghindaran Pajak, sehingga tidak mengarah pada kegiatan pengoptimalan laba dari penggunaan aset.

Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan induk dan perusahaan afiliasi yang berada di *tax havens country* melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya secara terpisah. Oleh sebab itu mengindikasikan tidak ada kaitannya. Sehingga dalam hal ini perusahaan afiliasi yang berada di *tax haven country* tidak mempengaruhi aktivitas dari perusahaan induk dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Temuan yang ada selaras dengan riset dari Apriliyanti (2021). Dalam penelitian tersebut peneliti menyampaikan bahwa pemanfaatan *tax haven country* akan memperlemah hubungan antara CSR dan penghindaran pajak.

Kesimpulan

Penghindaran pajak terjadi ketika perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak untuk mengurangi beban pajaknya, salah satunya melalui transfer pricing. Perusahaan yang menerapkan transfer pricing dalam skala besar cenderung membayar pajak lebih rendah karena mereka dapat mengalihkan keuntungan ke entitas yang berlokasi di negara dengan pajak lebih rendah. Di sisi lain, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak, di mana perusahaan yang aktif melaksanakan CSR cenderung mengurangi praktik ini. Namun, karena di Indonesia CSR bersifat wajib, pelaksanaannya tidak selalu bertujuan untuk mengurangi penghindaran pajak. Keberadaan *tax haven* sebagai variabel moderasi memperkuat

hubungan transfer pricing dan penghindaran pajak, karena perusahaan dapat mengalihkan keuntungan ke negara-negara tax haven untuk lebih mengurangi beban pajak. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel cenderung melakukan manajemen pajak melalui transfer pricing ke anak perusahaan di tax haven. Namun, tax haven memperlemah pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan lebih berfokus pada kepatuhan terhadap aturan pemerintah daripada pada tanggung jawab sosial yang sesungguhnya. Terlepas dari temuan penting ini, penelitian memiliki beberapa keterbatasan, seperti sampel yang terbatas dan kurangnya data dari perusahaan yang tidak sepenuhnya melaporkan aktivitas mereka, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas dan variabel tambahan untuk memperkuat kesimpulan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 16-22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: a Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112. <https://doi.org/>
- Amidu, M., Coffie, W., dan Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235-259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Apriliyanti, R. (2021). Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ardianto, A., & Rachmawati, D. (2018). Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(2), 45-53. <https://doi.org/10.35384/jkp.v14i2.126>
- Cahyono, D. D., Andini, R., dan Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal of Accounting*, 2(2). <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/462>
- Cahyati, A. E., & Darma, S. S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Akuntoteknologi*, 14(1), 72–88. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.254>
- Devi, N. P. A. L. K., & Noviani, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan *Tax Haven* pada Transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175-1188. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p05>
- Effendi, F. R. M., & Hapsari, D. W. (2015). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *eProceedings of Management*, 2(3). <https://doi.org/10.31328/jim.v4i2.560>
- Gulzar, S., Sarwar, U., Sattar, S., Usman, M., & Quibtiya, M. (2024). Tax Audit, Tax Penalty, Religiosity and Tax Compliance. *Journal of Asian Development Studies*, 13(3), 776-791. <https://doi.org/10.62345/jads.2024.13.3.64>
- Hamdani, R., & Helmy, H. (2023). Pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. *Jurnal Ekspolorasi Akuntansi*, 5(3), 1192-1205. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.871>

- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *The Accounting Review*, 88(6), 2025-2059. <https://doi.org/10.2308/accr-50544>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203-3216. <https://doi.org/>
- Jalan, A., & Vaidyanathan, R. (2017). Tax havens: conduits for corporate tax malfeasance. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(1), 86-104. <https://doi.org/10.1108/JFRC-04-2016-0039>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khan, N., Abraham, O. O., Alex, A., Eluyela, D. F., dan Odianonsen, I. F. (2022). Corporate governance, tax avoidance, and corporate social responsibility: Evidence of emerging market of Nigeria and frontier market of Pakistan. *Cogent Economics dan Finance*, 10(1), 2080898. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2080898>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Acc Auditing Account Journal*, 26, 75-100. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., & Guo, D. (2020). International transfer pricing and tax avoidance: Evidence from linked trade-tax statistics in the United Kingdom. *Review of Economics and Statistics*, 102(4), 766-778. https://doi.org/10.1162/rest_a_00871
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Corporate social responsibility in family firms: A contingency approach. *Journal of Cleaner Production*, 211, 1044-1064. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.251>
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh corporate social responsibility terhadap perencanaan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 48-60. <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v18i1>
- Marliana, D., Prihatni, R., & Muliasari, I. (2022). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(2), 332-343.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103-121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Oktaviani, G. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggung Jawaban Sosial (Studi Kasus Kebun Berangir Pt. Perkebunan Nusantara Iv Labuhanbatu Utara) (*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., dan Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 105-114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pertiwi, D. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). Skripsi, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172622>
- Pramesthi, R. D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 375-386. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>
- Putri, I. A. (2022). Pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak saat pandemi covid-19 pada perusahaan perdagangan besar (*wholesale: durable and non durable goods*) yang terdaftar di BEI tahun 2020. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau.
- Rahmat. (2021). Transfer pricing case analysis of PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 11(8), 57-62. <http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.11.08.2021.p11609>

- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). Faktor-faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4 (1), 549-564. <https://doi.org/>
- Sadeva, B. S., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89-100. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4418>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1944007. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. In *Salemba Empat*.
- Sidiq, A. W., & Adji, G. D. P. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(02), 226-235. <https://www.ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba/article/view/830>
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The dark side of transfer pricing: Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. *Critical perspectives on accounting*, 21(4), 342-356. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354-367. 10.36418/syntax-idea.v3i2.1050
- Susanto, A., dan Veronica, V (2022). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di BEI. *Owner*, 6(1), 541-553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Utami, M. F., dan Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386-399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Wen, W., Cui, H., & Ke, Y. (2020). Directors with foreign experience and corporate tax avoidance. *Journal of Corporate Finance*, 62, 101624. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101624>
- Wibowo, N. J. H. (2021). Transfer pricing pada adaro energy: Pendekatan analisis fungsional. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 01-11. <https://doi.org/10.33508/jako.v13i1.2591>
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(06). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6345>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen laba, transfer pricing, dan penghindaran pajak sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1424-1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112-129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>